



WALI KOTA PAGAR ALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALI KOTA PAGAR ALAM
NOMOR 32 TAHUN 2022
TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN JASA PELAYANAN KESEHATAN
DAN DUKUNGAN BIAYA OPERASIONAL PELAYANAN KESEHATAN
DALAM PEMANFAATAN DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN
NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA MILIK
PEMERINTAH DAERAH KOTA PAGAR ALAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penggunaan Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan dalam Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) milik Pemerintah Daerah, perlu dibuat petunjuk teknis;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah terkait dengan pembayaran dana kapitasi oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dalam upaya memberikan fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama berupa Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Jasa Pelayanan Kesehatan dan dukungan biaya Operasional Pelayanan Kesehatan dalam Pemanfaatan

Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama milik Pemerintah Kota Pagar Alam;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana kapitasi Jaminan

- kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 81) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 125);
8. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 315);
 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 316) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 317);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pencatatan Pengesahan Dana Kapitasi Jaminan

Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 936);

12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penggunaan Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan dalam Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 315)
13. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kota Pagar Alam nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN JASA PELAYANAN KESEHATAN DAN DUKUNGAN BIAYA OPERASIONAL PELAYANAN KESEHATAN DALAM PEMANFAATAN DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA MILIK PEMERINTAH DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali kota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Pagar Alam.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pagar Alam.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Pagar Alam.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam.
6. Pegawai Aparatur Sipil Nera yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah PNS dan PPPK yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
8. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
9. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah PNS dan PPPK yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundangundangan.
10. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar

kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar Iuran atau Iurannya dibayar oleh pemerintah.

11. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialisik untuk keperluan observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
12. Dana Kapitasi adalah besaran pembayaran per-bulan yang dibayar dimuka kepada FKTP berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
13. Pengelolaan Dana Kapitasi adalah tata cara penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban dana kapitasi yang diterima oleh FKTP dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.

Pasal 2

Pengaturan penggunaan Dana Kapitasi JKN untuk jasa pelayanan kesehatan dan dukungan biaya operasional pada FKTP milik pemerintah ditujukan bagi FKTP milik daerah yang belum menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah.

BAB II

PEMANFAATAN DANA KAPITASI

Pasal 3

- (1) Dana Kapitasi yang diterima oleh FKTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, yang berasal dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dimanfaatkan seluruhnya untuk:
 - a. Pembayaran jasa pelayanan kesehatan; dan
 - b. dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan.

- (2) Pemanfaatan Dana Kapitasi JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan ke dalam program, kegiatan, subkegiatan dan belanja FKTP dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Alokasi Dana Kapitasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk tiap FKTP ditetapkan sekurang-kurangnya 60% (enam puluh persen) dari penerimaan dana Kapitasi.
- (4) Alokasi Dana Kapitasi untuk pembayaran dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar selisih dari besar Dana Kapitasi dikurangi dengan besar alokasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Besaran alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan setiap tahun dengan keputusan Wali Kota atas usulan kepala satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan urusan kesehatan pada kota dengan mempertimbangkan:
 - a. tunjangan yang telah diterima dari pemerintah daerah;
 - b. kegiatan operasional pelayanan kesehatan dalam rangka mencapai target kinerja di bidang pelayanan kesehatan; dan
 - c. kebutuhan obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai.
- (6) Keputusan Wali Kota mengenai penetapan besaran alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 4

- (1) Pemanfaatan Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digunakan untuk masa 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Dalam hal terdapat sisa Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengelolaannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

BAB III

PEMBAYARAN JASA PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 5

- (1) Alokasi Dana Kapitasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dimanfaatkan untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan bagi tenaga kesehatan dan tenaga nonkesehatan yang melakukan pelayanan pada FKTP.
- (2) Tenaga kesehatan dan tenaga nonkesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. calon PNS;
 - b. PNS;
 - c. PPPK;
 - d. Peserta program penugasan khusus termasuk nusantara sehat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. Pegawai nonPNS yang dipekerjakan oleh kepala dinas kesehatan selaku pemberi kerja dalam hal PNS dan PPPK tidak memadai.
- (3) Pembagian jasa pelayanan kesehatan kepada tenaga kesehatan dan tenaga nonkesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan variabel:
 - a. ketenagaan dan/atau jabatan; dan
 - b. kehadiran.

Pasal 6

- (1) Variabel ketenagaan dan/atau jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a terdiri atas:
 - a. jenis ketenagaan;
 - b. rangkap tugas jabatan administrasi dan penanggung jawab atau koordinator program/upaya/pelayanan; dan
 - c. masa kerja.
- (2) Variabel jenis ketenagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan ketentuan penilaian sebagai berikut:
 - a. tenaga medis, diberi nilai 150 (seratus lima puluh);
 - b. tenaga medis peserta program internsip, diberi nilai 75 (tujuh puluh lima);
 - c. tenaga apoteker, tenaga profesi keperawatan (Ners), tenaga profesi kebidanan, diberi nilai 100 (seratus);
 - d. tenaga kesehatan paling rendah S1/D4, diberi nilai 80 (delapan puluh);
 - e. tenaga kesehatan D3, diberi nilai 60 (enam puluh);
 - f. asisten tenaga kesehatan, diberi nilai 50 (lima puluh);
 - g. tenaga nonkesehatan paling rendah S1/D4, diberi nilai 60 (enam puluh);
 - h. tenaga nonkesehatan D3, diberi nilai 50 (lima puluh);
 - i. tenaga nonkesehatan di bawah D3, diberi nilai 25 (dua puluh lima); dan
 - j. peserta program penugasan khusus termasuk nusantara sehat, diberi nilai sebesar 50% dari nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf c, huruf d, dan huruf e, sesuai dengan jenis ketenagaannya.
- (3) Penilaian variabel jenis ketenagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), didasarkan pada jenis pendidikan terakhir yang telah ditetapkan dan diakui oleh pejabat yang berwenang di bidang kepegawaian.

- (4) Variabel rangkap tugas jabatan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pada tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan penilaian sebagai berikut:
- a. tambahan nilai 100 (seratus), untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai kepala FKTP; dan
 - b. tambahan nilai 50 (lima puluh), untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai bendahara Dana Kapitasi JKN, kepala tata usaha, atau penanggung jawab penata usahaan keuangan.
- (5) Variabel rangkap tugas jabatan penanggung jawab atau koordinator program/upaya/pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pada tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan penilaian diberi tambahan nilai 10 (sepuluh) untuk setiap jenis program /upaya/pelayanan.
- (6) Variabel masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c pada tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan ketentuan penilaian sebagai berikut:
- a. kurang dari 5 (lima) tahun, diberi tambahan nilai 2(dua);
 - b. 5 (lima) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun, diberi tambahan nilai 5 (lima);
 - c. 11 (sebelas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun, diberi tambahan nilai 10 (sepuluh);
 - d. 16 (enam belas) tahun sampai dengan 20 (dua puluh) tahun, diberi tambahan nilai 15 (lima belas);
 - e. 21 (dua puluh satu) tahun sampai dengan 25 (dua puluh lima) tahun, diberi tambahan nilai 20 (dua puluh); dan
 - f. lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun, diberi tambahan nilai 25 (dua puluh lima).

Pasal 7

- (1) Variabel kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b dengan ketentuan penilaian sebagai berikut:
 - a. hadir setiap hari kerja, diberi nilai 1 (satu) per hari; dan
 - b. terlambat hadir atau pulang sebelum waktunya yang diakumulasi sampai dengan 7 (tujuh) jam dalam satu bulan, dikurangi 1 (satu).
- (2) Ketidakhadiran karena sakit dan/atau penugasan kedinasan oleh pejabat yang berwenang paling banyak 3 (tiga) hari kerja dalam satu bulan tetap diberikan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

Pasal 8

- (1) Pemerintah wajib menghitung jasa pelayanan yang diterima oleh masing-masing tenaga kesehatan dan tenaga nonkesehatan dengan menggunakan formula penghitungan jasa pelayanan kesehatan berdasarkan ketentuan variabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7.
- (2) Formula penghitungan jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini

Pasal 9

Jasa pelayanan diberikan setiap bulan sesuai dengan pembayaran kapitasi yang setiap bulan diterima oleh FKTP.

BAB IV

DUKUNGAN BIAYA OPERASIONAL PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 10

- (1) Alokasi Dana Kapitasi untuk pembayaran dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) dimanfaatkan untuk:
 - a. biaya obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai; dan
 - b. biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya.
- (2) Dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. belanja barang operasional, terdiri atas:
 1. belanja untuk pelayanan kesehatan dalam gedung;
 2. belanja untuk pelayanan kesehatan luar gedung;
 3. belanja operasional dan pemeliharaan kendaraan puskesmas keliling dan ambulans;
 4. bahan cetak, fotokopi, penggandaan, atau alat tulis kantor;
 5. administrasi, koordinasi program, dan sistem informasi;
 6. peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan; dan/atau
 7. pemeliharaan sarana dan prasarana.
 - b. belanja modal untuk sarana dan prasarana yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Pengadaan obat, alat kesehatan, bahan medis habis pakai, dan pengadaan barang/jasa yang terkait dengan dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya dilakukan oleh FKTP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pengadaan obat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan untuk pelayanan kesehatan di FKTP, dan diperbolehkan untuk penyediaan awal obat pelayanan program rujuk balik di FKTP, dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan ketersediaan yang dialokasikan oleh pemerintah dan pemerintah daerah.
- (4) Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berpedoman pada formularium nasional.
- (5) Dalam hal obat dan bahan medis habis pakai yang dibutuhkan tidak tercantum dalam formularium nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat menggunakan obat lain termasuk obat tradisional, obat herbal terstandar dan fitofarmaka secara terbatas, dengan persetujuan kepala dinas kesehatan daerah kabupaten/kota.

Pasal 12

- (1) Penyelenggaraan pengadaan barang/jasa oleh FKTP dilakukan secara elektronik menggunakan sistem informasi yang terdiri atas sistem pengadaan secara elektronik (katalog elektronik) dan toko daring (*ecommerce*), serta sistem pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (2) Dalam hal infrastruktur pendukung untuk pengadaan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia di lokasi FKTP, pengadaan barang/jasa oleh FKTP dilakukan secara manual/non-elektronik.
- (3) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh kepala FKTP atau staf FKTP yang

ditunjuk oleh kepala FKTP yang diutamakan telah memiliki sertifikat pengadaan barang/jasa.

- (4) Dalam hal barang/jasa yang dibutuhkan FKTP:
 - a. belum tercantum dalam katalog elektronik atau toko daring; atau
 - b. barang/jasa telah tercantum dalam katalog elektronik atau toko daring tetapi penyedia tidak mampu melayani pemesanan barang/jasa karena keterbatasan jangkauan layanan penyedia barang/jasa, FKTP dapat melaksanakan pengadaan barang/jasa secara manual/non-elektronik atau tidak melalui *e-purchasing* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara manual/non-elektronik atau tidak melalui *e-purchasing* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), FKTP terlebih dahulu berkonsultasi dengan kepala unit kerja pengadaan barang/jasa kota yang dibuktikan dengan surat resmi dari unit kerja pengadaan barang/jasa yang bersangkutan.
- (6) Dalam hal FKTP tidak bisa melakukan pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pengadaan dilakukan oleh satuan kerja perangkat daerah dinas kesehatan daerah kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan Dana Kapitasi untuk pemberian jasa Pelayanan Kesehatan dan dukungan biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 12 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan wali kota ini.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini dilakukan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota dan kepala FKTP secara berjenjang dan secara fungsional oleh aparatur pengawas instansi pemerintah kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PELAPORAN

Pasal 15

- (1) Dalam rangka evaluasi pemanfaatan Dana Kapitasi JKN, dinas kesehatan daerah kabupaten/kota melaporkan pemanfaatan Dana Kapitasi setiap 3 (tiga) bulan secara berjenjang kepada dinas kesehatan daerah provinsi dan Kementerian Kesehatan.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui sistem informasi yang terintegrasi dengan sistem informasi pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Ketentuan pemanfaatan Dana Kapitasi untuk jasa pelayanan kesehatan dan dukungan biaya operasional tercantum dalam lampiran peraturan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan wali kota ini.

Pasal 17

Pada Saat Peraturan ini mulai berlaku Peraturan Wali Kota Nomor 26 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Milik Pemerintah Kota Pagar Alam dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 20 Oktober 2022
WALI KOTA PAGAR ALAM,

dto
ALPIAN MASKONI

Diundangkan di Pagar Alam
pada tanggal: 20 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PAGAR ALAM

dto
SAMSUL BAHRI
BERITA DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2022 NOMOR 32

LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA PAGAR ALAM

NOMOR : 32 TAHUN 2022

TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN
JASA PELAYANAN KESEHATAN DAN
DUKUNGAN BIAYA OPERASIONAL
PELAYANA KESEHATAN DALAM
PEMANFAATAN DANA KAPITASI
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
PADA FASILITAS KESEHATAN
TINGKAT PERTAMA MILIK
PEMERINTAH DAERAH.

PEMANFAATAN DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
PADAFASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA MILIK PEMERINTAH
DAERAH

Pemanfaatan pendapatan yang bersumber dari dana kapitasi bagi FKTP yang belum menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah dipergunakan untuk:

1. Pembayaran Jasa Pelayanan Kesehatan
2. Dukungan Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan

Pemanfaatan Dana Kapitasi JKN sebagaimana dimaksud di atau dipetakan dan diuraikan ke dalam program, kegiatan, subkegiatan dan belanja sesuai klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

A. Pemanfaatan Dana Kapitasi untuk Pembayaran Jasa Pelayanan Kesehatan

Alokasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan untuk tiap FKTP ditetapkan sekurang-kurangnya 60% (enam puluh persen) dari penerimaan Dana Kapitasi JKN. Besaran pembayaran jasa pelayanan kesehatan dana kapitasi dihitung sebagai berikut:

(pendapatan kapitasi) x (persentase alokasi jasa pelayanan yang ditetapkan kepala daerah) = jasa kapitasi

Alokasi Dana Kapitasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan dimanfaatkan untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan bagi tenaga kesehatan dan tenaga nonkesehatan yang melakukan pelayanan pada FKTP baik pelayanan langsung maupun pelayanan tidak langsung. Pembagian jasa pelayanan kesehatan kepada tenaga kesehatan dan tenaga nonkesehatan ditetapkan dengan mempertimbangkan variabel jenis ketenagaan dan/atau jabatan dan kehadiran sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam rencana pemanfaatan untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan yang bersumber dari dana kapitasi dihitung berdasarkan proyeksi pendapatan kapitasi dalam 1 tahun anggaran, sehingga untuk perhitungan rencana pemanfaatan pembayaran jasa pelayanan kesehatan yang bersumber dari kapitasi dalam satu tahun

dihitung sebagai berikut:

$$\text{(proyeksi pendapatan kapitasi dalam 1 tahun)} \times \text{(persentase alokasi jasa pelayanan)}$$

Penghitungan jasa pelayanan kesehatan yang diterima oleh masing-masing tenaga kesehatan dan tenaga nonkesehatan berdasarkan ketentuan variabel ketenagaan dan/atau jabatan dan kehadiran sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini. Dengan demikian, jumlah jasa pelayanan yang diterima oleh masing-masing tenaga kesehatan dan tenaga nonkesehatan dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$\text{Persentase kehadiran} \times \frac{\text{Jenis ketenagaan dan atau jabatan} + \text{Masa kerja} + \text{Rangkap tugas administrasi} + \text{Tambahan poin penanggung jawab/ koordinator program/ upaya/pelayanan}}{\text{Total Jumlah Seluruh Poin}} \times \text{Jumlah dana jasa pelayanan}$$

B. Pemanfaatan Dana Kapitasi untuk Dukungan Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan

Alokasi untuk pembayaran dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan ditetapkan sebesar selisih dari besar Dana Kapitasi dikurangi dengan besar alokasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan yang telah ditetapkan oleh kepala daerah. Apabila alokasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan ditetapkan minimal 60%, maka alokasi

$(\text{proyeksi pendapatan kapitasi dalam 1 tahun}) \times (\text{persentase alokasi jasa pelayanan yang ditetapkan kepala daerah}) = \text{jasa kapitasi}$

dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan maksimal 40% dari total pendapatan kapitasi. Bentuk belanja dari dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebagai berikut:

1. Belanja Barang Operasional

a. Belanja Obat

Ruang lingkup dari belanja ini meliputi belanja obat-obatan untuk pelayanan kesehatan untuk semua pasien yang mendapatkan pelayanan kesehatan termasuk peserta JKN di FKTP milik pemerintah daerah. Obat-obatan yang dimaksud termasuk obat untuk penyediaan awal program rujuk balik di FKTP, apabila FKTP mampu memenuhi persyaratan dan ketentuan yang mengatur tentang pelayanan program rujuk balik. Alokasi belanja obat disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di FKTP.

Besaran alokasi belanja obat tidak perlu dirinci/didetailkan item obatnya untuk memudahkan belanja, selanjutnya ketika akan belanja baru dirinci jenis obat apa saja yang akandibeli. Harga satuan dalam proses perencanaan dan belanja tersebut mengacu kepada harga obat secara E-Katalog atau sumber informasi lainnya. Contoh belanja obat : Parasetamol (Tablet, Sirup), Amoksisillin (Tablet, Sirup), Antasida (Tablet, Sirup), Klorfeniramin (Tablet), Alopurinol (Tablet), Asam Askorbat/

Vitamin C (Tablet), Kaptopril (Tablet), Deksmetason (Tablet) Asam Mefenamat (Tablet), Lidokain injeksi 2%, dan lain-lain.

b. Belanja Alat Kesehatan

Ruang lingkup dari belanja ini meliputi belanja alat kesehatan untuk pelayanan kesehatan, atau alat laboratorium untuk pemeriksaan laboratorium di FKTP milik pemerintah daerah. Pemanfaatan untuk belanja alat kesehatan direncanakan secara detil untuk menentukan alat kesehatan apa yang akan dibeli sesuai dengan kebutuhan. Harga satuan dalam proses perencanaan tersebut mengacu kepada harga satuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Contoh belanja alat kesehatan :

dental unit, tetoskop, tensimeter, *portable liquid oxygen* unit, *ophthalmic trial lens set*, gunting medis sekali pakai, peralatan laboratorium klinik, pinset, *suction aerosol*, *air purifier*, dan lain-lain.

c. Belanja Bahan Medis Habis Pakai (BMHP)

Ruang lingkup dari belanja ini meliputi belanja BMHP yang berkaitan langsung dengan pelayanan kesehatan (medis dan laboratorium) di FKTP milik pemerintah daerah. Pemanfaatan dana kapitasi untuk belanja BMHP direncanakan secara detil untuk menentukan BMHP apa yang akan dibeli sesuai dengan semua kebutuhan pelayanan termasuk BMHP yang digunakan untuk pelayanan pada masa pandemi. Harga satuan dalam proses perencanaan tersebut mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Contoh belanja BMHP: Kasa pembalut/perban, reagen laboratorium, Alat Pelindung Diri (APD), alat habis pakai untuk

pemeriksaan swab, masker, handscoon, desinfektan, sanitizer, dan lain-lain.

d. Pelayanan Kesehatan Dalam Gedung

Ruang lingkup pelayanan kesehatan secara komprehensif diperuntukkan bagi semua pasien yang mendapat pelayanan kesehatan di FKTP termasuk peserta JKN, yang mencakup upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif di FKTP milik pemerintah daerah. Belanja pelayanan kesehatan dalam gedung adalah belanjayang terkait dengan pelayanan operasional FKTP baik yang bersifat pelayanan kesehatan langsung maupun pelayanan kesehatan tidak langsung yang berupa kegiatan promotif/preventif dalam bentuk penyuluhan maupun sosialisasi di dalam gedung FKTP. Pemanfaatan ini bertujuan untuk menunjang operasional pelayanan, meningkatkan kualitas pelayanan, dan perbaikan kualitas manajemen FKTP. Contoh belanja pelayanan kesehatan dalam gedung :

Konsumsi untuk penyuluhan/sosialisasi/pertemuan pembahasan mutu pelayanan, transport (bagi peserta pertemuan dan narasumber), uang harian bagi narasumber, konsumsi rapat, biaya petugas piket/jaga (honor lembur + uang makan), penyediaan fasilitas untuk pelayanan telekonsultasi di FKTP (uang pulsa+biaya telpon/SMS) dan lain-lain.

e. Pelayanan Kesehatan Luar Gedung

Ruang lingkup pelayanan di luar gedung mencakup pelayanan kesehatan yang bersifat upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, serta kunjungan rumah. Belanja ini adalah belanja yang terkait dengan pelayanan operasional FKTP baik yang bersifat pelayanan kesehatan maupun kegiatan promotif/preventif dalam bentuk penyuluhan maupu sosialisasi di luar gedung. Terkait dengan penanganan pandemi, alokasi pemanfaatan untuk belanja pelayanan

kesehatan luar gedung juga mencakup belanja untuk kegiatan tracing, skrining mobile, biaya pengiriman sampel dan belanja lain untuk dukungan pelayanan kesehatan pada masa pandemi. Contoh belanja pelayanan kesehatan luar gedung :

Uang transpor, uang harian petugas dalam kunjungan rumah, konsumsi penyuluhan/sosialisasi, uang transpor dan honornarasumber pada penyuluhan/sosialisasi, biaya pengiriman sampel dan lain-lain.

f. Operasional dan Pemeliharaan Kendaraan Puskesmas Keliling

Ruang Lingkup belanja ini adalah untuk operasional dan pemeliharaan puskesmas keliling (pusling) dan atau ambulans puskesmas (baik ambulans darat atau ambulans air) sehingga siap dan dalam kondisi prima dan optimal dalam pelayanan kesehatan.

Belanja pemeliharaan ini dapat dipergunakan untuk membeli suku cadang kendaraan operasional puskesmas keliling dan/atau ambulans atau untuk biaya pemeliharaan yang menyeluruh dalam satu paket biaya pemeliharaan, baik roda empat maupun roda dua.

Contoh belanja operasional dan pemeliharaan kendaraan puskesmas keliling : Bahan Bakar Minyak (BBM), penggantian oli, penggantian suku cadang pusling, biaya service berkala dan pemeliharaan kendaraan puskesmas keliling/ambulans dan lain-lain

g. Bahan Cetak, Penggandaan, Foto Copy, atau Alat Tulis Kantor

Ruang lingkup untuk kegiatan ini mencakup kebutuhan akan cetakan, penggandaan, fotokopi, dan alat tulis kantor yang diperlukan FKTP Milik Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

Contoh belanja : Cetak *family folder*, cetak rekam medis, belanja alat tulis kantor, *computer supplies*, cetak buku, tinta printer, cetak *leaflet*, brosur, poster, dan lain-lain.

h. Administrasi, Koordinasi Program/Upaya/Pelayanan, dan Sistem Informasi.

Ruang lingkup belanja ini adalah untuk kegiatan administrasi, koordinasi program/upaya/pelayanan, dan penyediaan sistem informasi dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan. Belanja administrasi, koordinasi program/upaya/pelayanan, dan sistem informasi ini dialokasikan untuk menunjang biaya operasional puskesmas, baik kegiatan yang bersifat administrasi, kegiatan pelaksanaan program/upaya/pelayanan puskesmas baik di dalam maupun luar gedung, serta pelaksanaan sistem informasi pelayanan kesehatan dan sistem informasi pengelolaan dana kapitasi.

Contoh belanja:

Uang transpor, uang harian, honor panitia pengadaan dan penerima barang dan jasa, biaya pengambilan obat atau vaksin, konsumsi, meterai, perangko, hardware dan software sistem informasi (komputer, laptop), mouse, printer, langganan internet, proyektor LCD, dan lain-lain.

i. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia

Ruang lingkup belanja ini adalah dalam rangka meningkatkan kemampuan/peningkatan kapasitas SDM petugas di FKTP milik pemerintah daerah. Belanja ini bisa berupa pelaksanaan pelatihan oleh FKTP maupun mengikuti kegiatan pelatihan/kursus petugas FKTP ke tempat lain dalam rangka peningkatan kapasitas SDM yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan dan manajemen FKTP.

Contoh belanja peningkatan kapasitas SDM Kesehatan :

Uang transpor, uang harian, biaya penginapan, biaya paket pelatihan/kursus, honor narasumber, konsumsi, biaya pelatihan dan

sosialisasi pengelolaan dana kapitasi dan sistem informasinya, pelatihan barang dan jasa dan lain-lain.

j. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

Ruang lingkup belanja ini adalah untuk pemeliharaan sarana dan prasarana FKTP milik pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan kesehatan yang lebih baik pada masyarakat termasuk peserta JKN. Belanja ini dapat berupa pembelian alat-alat untuk sarana prasarana atau untuk membayar jasa pemeliharaan sarana prasarana FKTP.

Contoh belanja pemeliharaan sarana dan prasarana :

Belanja penggantian kunci pintu, engsel pintu, bohlam lampu, pengecatan FKTP, perbaikan saluran air/wastafel, biaya tukang, penggantian pintu dan jendela yang rusak, perbaikan/pemeliharaan AC, perbaikan dan pengecatan pagar FKTP, perbaikan/pemeliharaan alat kesehatan, biaya uji dan kalibrasi alat kesehatan, dan lain-lain.

2. Belanja Modal

Pengadaan Sarana dan Prasarana yang Berkaitan Langsung dan Tidak Langsung dengan Pelayanan Kesehatan Ruang lingkup belanja ini adalah untuk penyediaan sarana dan prasarana di FKTP milik pemerintah daerah yang berkaitan langsung

maupun tidak langsung dengan pelayanan kesehatan di FKTP milik pemerintah daerah. Belanja pengadaan ini adalah belanja untuk menyediakan sarana dan prasarana FKTP. FKTP milik pemerintah daerah diberikan keleluasaan untuk menentukan jenis/item barang yang akan dibeli melalui belanja modal sesuai dengan kebutuhannya, namun FKTP tidak diperkenankan untuk melakukan pembelian belanja modal seperti tanah, kendaraan roda empat, kendaraan roda dua,

kendaraan transportasi air, baik untuk operasional kantor maupun ambulans.

Contoh belanja modal :

Belanja kursi tunggu pasien, lemari obat, toilet, gorden, linen, lemari arsip, meja kerja petugas, AC, genset, pembuatan papan nama, pembuatan billboard, pembuatan pagar FKTP, dan lain-lain.

WALI KOTA PAGAR ALAM,

dto

ALPIAN MASKONI